



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tegal, 11 September 1950, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pajajaran Utara II No. 61, Rt.004 Rw.010, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 25 Juli 1974, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cluster Roseville A-21, Kota Deltamas, Rt.001 Rw.010, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 10 September 1977, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Taman Mula Sakti Indah N5/10, Rt.013 Rw.021, Kelurahan Hegarmukti, Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 29 September 1981, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum. Grand Serpong Blok C6/3, Rt.005 Rw.003, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 24 Februari 1984, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pajajaran Utara II NO. 61, Rt.004 Rw.010, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon V**; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dengan domisili elektronik dpreviardi@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1973 telah menikah ayah Pemohon yang bernama XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasikmadu, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/1973, dan telah di karuniai 4 (empat) anak yang bernama :
 - o XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir Surakarta, 25 Juli 1974, Umur 52 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 222/DIS/1990 tertanggal 06 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendal);
 - o XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir Purwokerto, 10 September 1977, Umur 47 tahun;
 - o XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir Purwokerto, 29 September 1981, Umur 43 tahun

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1227/1981 tertanggal 20 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwokerto);

- o XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir Purwokerto, 24 Februari 1984, Umur 40 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 347/1984 tertanggal 12 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwokerto);

2. Bahwa Suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, III, IV dan V yang bernama XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia di Kota Surakarta pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-16052024-0002 tanggal 16 Mei 2024 dan di dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, III, IV dan V yang bernama XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX memiliki harta warisan berupa tanah di daerah Kalurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas kurang lebih 309 m2 atas nama XXXXX berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1742 tertanggal 07 September 1984;
4. Bahwa Suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, III, IV dan V hendak mengurus penetapan harta waris pada posita nomor 3. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, III, IV dan V telah meninggal dunia yang bernama:
 - a. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia di Kota Surakarta pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-16052024-0002 tanggal 16 Mei 2024 dan di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Menetapkan para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris yang tercantum pada posita nomer 3;
4. Menetapkan ahli waris Para Pewaris adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXX sebagai Istri;
 - b. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX sebagai Anak Kandung;
 - c. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX sebagai Anak Kandung;
 - d. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX sebagai Anak Kandung;
 - e. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX sebagai Anak Kandung;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik dpreviardhi@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perbaikan permohonan dan mencabut petitum poin 3 tentang ditetapkannya ahli waris untuk mengurus harta warisan berupa hak milik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor XXXXX, tanggal 18 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor XXXXX, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, nomor XXXXX, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, nomor XXXXX, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan almarhum XXXXX dengan nomor 271/1973 tertanggal 10 November 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Madmudhi Soekoro, yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2024, Nomor 3372-KM-16052024-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 16 Mei 2024, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 222/DIS/1990 tanggal 6 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pengantar RT Nomor I/Desember/2024 yang menerangkan Pemohon III adalah anak dari XXXXX dan Tuti Marlina dan sedang melakukan pengurusan akta lahirnya, tertanggal 8 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 010 RW 021 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan diketahui Lurah, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXX, tanggal 20 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor 347/1984 tanggal 12 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon yang telah dinazzegelel (P.12);
13. Asli Surat Pernyataan semua Ahli Waris yang ditanda tangani oleh semua ahli waris, yang telah bermaterai cukup (P.13);
14. Asli Surat Pernyataan semua Ahli Waris tentang perbedaan nama almarhum XXXXX yang ditanda tangani oleh semua ahli waris, yang telah bermaterai cukup (P.14);
15. Asli Surat Pernyataan tentang harta dari almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dan Pemohon I, yang telah bermaterai cukup (P.15);
16. Fotokopi Buku Tanah SHM nomer 1742/Kelurahan Sumber, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dimuka persidangan sebagai berikut ;

Bahwa para Pemohon disamping itu mengajukan pula bukti saksi yang masing-masing bernama :

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I : **XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, alamat Jalan Nusa Indah I/8 RT.001 RW.003, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atasi suami Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, yang bernama **XXXXX** alias **XXXXX** alias **XXXXX** alias **XXXXX** bin **XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024, karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum **XXXXX** alias **XXXXX** alias **XXXXX** alias **XXXXX** bin **XXXXX** telah menikah dengan Pemohon I serta telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: **XXXXX**, S.E., **XXXXX**, **XXXXX** dan **XXXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui penetapan waris ini untuk mengurus hak-hak para Pemohon selaku istri dan anak kandung dari almarhum **XXXXX** bin **XXXXX**, berupa hak milik atas tanah di daerah Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui nama **XXXXX** pada Akta Kematian Nomor 3372-KM-16052024-0002, nama **XXXXX** dalam Kartu Keluarga Nomor 3375030805070009, nama **XXXXX** dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1742/Kelurahan Sumber dan nama **XXXXX** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/79/VII/2003 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;
2. SAKSI II : **XXXXXX**, umur 65 tahun, agama Kristen, alamat Jalan Pajajaran Utara II Nomor 66, RT.004 RW.010 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas suami Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, yang bernama XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 karena sakit;
- Almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX menikah dengan Pemohon I serta telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: XXXXX, S.E., XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak dari para Pemohon selaku istri dan anak kandung dari Almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui nama XXXXX pada Akta Kematian Nomor 3372-KM-16052024-0002, nama XXXXX dalam Kartu Keluarga Nomor 3375030805070009, nama XXXXX dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1742/Kelurahan Sumber dan nama XXXXX dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/79/VII/2003 adalah satu orang yang sama;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris secara voluntair, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, dan pada penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara Penetapan Ahli Waris ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, Majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2024 oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 sampai dengan P.16) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s.d P.12 dan P.16) telah dinazzegeleen sedangkan untuk Bukti (P.13, P.14 dan P.15) merupakan surat biasa non akta yang berupa Surat Pernyataan dan telah bermaterai cukup. Karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.5) merupakan Akta Otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa, bukti (P.6) merupakan Akta Otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan mengenai status perkawinan Pemohon I atas nama Tuti Marlina dengan almarhum XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) merupakan Akta Otentik berupa Fotokopi akta kematian atas nama Madmudhi Soekoro, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.8, P.10 sampai dengan P.11) merupakan Akta Otentik berupa Fotokopi akta kelahiran, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari almarhum XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX dengan Tuti Marlina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.16) adalah Akta Otentik Sertifikat Hak Milik, isi bukti tersebut menerangkan almarhum Pewaris meninggalkan Harta Waris berupa Sertifikat Hak Milik nomer 1742/Kelurahan Sumber, atas nama Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) merupakan Surat bukan akta berupa Pengantar dari RT yang menerangkan Pemohon III adalah anak dari XXXXX dan Tuti Marlina dan sedang melakukan pengurusan akta lahirnya, yang membuktikan bahwa Pemohon III adalah benar-benar anak kandung dari almarhum XXXXX dengan Tuti Marlina, dikuatkan oleh saksi serta tidak ada yang membantahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti permulaan tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.12 dan P.13) adalah Surat bukan Akta berupa Silsilah dan Surat Pernyataan Ahli Waris, isi bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Tuti Marlina dan 4 (empat) orang anak bernama XXXXX, S.E., XXXXX, XXXXX dan XXXXX, dikuatkan oleh saksi serta tidak ada yang membantahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti permulaan tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) merupakan Surat bukan akta berupa Surat Pernyataan Para Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa nama XXXXX pada Akta Kematian Nomor 3372-KM-16052024-0002, nama XXXXX dalam Kartu Keluarga Nomor 3375030805070009, nama XXXXX dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1742/Kelurahan Sumber dan nama XXXXX dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/79/VII/2003 adalah satu orang yang sama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan sebagai bukti permulaan maka alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti (P.15) merupakan Surat bukan akta berupa Surat Pernyataan Para Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan harta dari almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX, sebagai

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan maka alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari almarhum alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai Saksi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 HIR karenanya keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung dengan bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX telah menikah dengan XXXXX pada tanggal 10 November 1973;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 2.1. XXXXX, S.E.;
 - 2.2. XXXXX;
 - 2.3. XXXXX; dan
 - 2.4. XXXXX;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024, karena sakit;
4. Bahwa Almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX dan para Pemohon sampai saat ini memeluk agama Islam;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan harta warisan berupa Hak Milik nomor 1742/Kelurahan sumber atas nama XXXXX;
6. Bahwa nama XXXXX pada Akta Kematian Nomor 3372-KM-16052024-0002, nama XXXXX dalam Kartu Keluarga Nomor 3375030805070009, nama XXXXX dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1742/Kelurahan Sumber dan nama XXXXX dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/79/VII/2003 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum yang pada pokoknya terkait penentuan pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Huruf b : "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Huruf c : "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 4 dihubungkan dengan bukti (P.1 sampai dengan P.6 dan P.8 sampai dengan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11) terkait identitas para Pemohon menunjukkan para Pemohon serta almarhum XXXXXseluruhnya beragama islam, dan **tidak terdapat** bukti yang menunjukkan adanya salah satu orang dalam silsilah keluarga yang terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut hubungan kewarisannya dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 3 dihubungkan dengan bukti (P.12) dan (P.13) sebagai bukti permulaan yang telah dikuatkan oleh bukti (P.7), keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh para Pemohon oleh karenanya terbukti bahwa Almarhum XXXXXmeninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 dan semasa hidupnya Almarhum menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 5 dihubungkan dengan bukti (P.15) dan (P.16) telah menunjukkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan kepengurusan harta warisan dari almarhum XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX yang berupa Hal Milik katas tanah sebagaimana dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 1742/Kelurahan sumber atas nama XXXXX ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Almarhum XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhibab;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa **XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

- 1) **XXXXX** sebagai Isteri;
- 2) **XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX** sebagai anak laki-laki kandung;
- 3) **XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX** sebagai anak perempuan kandung;
- 4) **XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX** sebagai anak perempuan kandung;
- 5) **XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX** sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum **XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX (Pewaris);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 permohonan para Pemohon yang meminta untuk agar Para Pemohon ditetapkan untuk mengurus harta

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa hak milik, oleh karena dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut maka oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pertauran dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXbin XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXbin XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX, yaitu :
 - 3.1. XXXXX sebagai Istri;
 - 3.2. XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. XXXXX alias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. XXXXXalias XXXXXalias XXXXX alias XXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp	30.000,00
- ATK Perkara:	Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	175.000,00

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)